

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Pengaduan Pengadilan Agama Palangka Raya

No. SK : W16-A1/PALANGKA RAYA

Persyaratan

1. Identitas pelapor;
2. Identitas terlapor jelas;
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi; misalnya, apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara;
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung pengaduan yang disampaikan; misalnya, bukti atau keterangan termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat pengaduan pelapor;
5. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen pengaduan. Dokumen asli pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan.
6. Dalam hal pengaduan diajukan secara elektronik meskipun pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi pengaduan logis dan memadai, pengaduan dapat ditindaklanjuti.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja pengaduan, dengan menunjukkan identitas diri;
2. Petugas meja pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI;
3. Petugas meja pengaduan memberikan nomor register pengaduan kepada pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan pengaduan.

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Jl. Kapten Piere Tendean No.02, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan

Tengah 73112 73112 05363221289

<https://pa-palangkaraya.go.id>



30 Menit

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA / PENGADILAN AGAMA

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya)

Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya Pelanggaran terhadap Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim, Pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Panitera dan Jurusita, Pelanggaran terhadap Kode Etik dan kode perilaku pegawai Aparatur Sipil Negara, Pelanggaran hukum acara atau Pelanggaran terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil atau peraturan disiplin militer, maladministrasi dan pelayanan publik dan atau Pelanggaran pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara.

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung, satuan kerja eselon I pada Mahkamah Agung, Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan/atau secara elektronik melalui aplikasi SIWAS MA-RI.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. -

Pengaduan Layanan

<https://siwas.mahkamahagung.go.id>